



**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**P E N J A B A R A N
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI *Nomor 25 Tahun 1959* tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 1959 Nomor 70*, Tambahan Lembaran Negara RI *Nomor 1814*);
2. Undang-Undang *Nomor 12 Tahun 1985* tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 1985 Nomor 68*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 3312*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang *Nomor 12 Tahun 1994* (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 1994 Nomor 62*, Tambahan Lembaran Negara *Nomor 3569*);
3. Undang-Undang *Nomor 18 Tahun 1997* tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 1997 Nomor 41*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 3685*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang *Nomor 34 Tahun 2000* (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2000 Nomor 246*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 4048*);

4. Undang-Undang **Nomor 21 Tahun 1997** tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 **Nomor 44**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 3688**);
5. Undang-Undang **Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 1999 Nomor 75**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 3851**);
6. Undang-Undang **Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2003 Nomor 47**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4286**);
7. Undang-Undang **Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 **Nomor 5**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4355**);
8. Undang-Undang **Nomor 10 Tahun 2004** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2004 Nomor 53**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4389**);
9. Undang-Undang **Nomor 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2004 Nomor 66**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4400**);
10. Undang-Undang **Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2004 Nomor 104**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4421**);
11. Undang-Undang **Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2004 Nomor 125**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4437**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang **Nomor 8 Tahun 2005** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **Nomor 3 Tahun 2005** tentang Perubahan Undang-Undang **Nomor 32 tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4548**);
12. Undang-Undang **Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2004 Nomor 126**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4438**);
13. Peraturan Pemerintah **Nomor 20 Tahun 2001** tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2001 Nomor 41**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 4090**);

14. Peraturan Pemerintah *Nomor 65 Tahun 2001* tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2001 Nomor 118*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 4139*);
15. Peraturan Pemerintah *Nomor 66 Tahun 2001* tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2001 Nomor 119*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 4139*);
16. Peraturan Pemerintah *Nomor 24 Tahun 2004* tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2000 Nomor 90*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 4416*), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah *Nomor 37 Tahun 2005* tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah *Nomor 24 Tahun 2004* tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2005 Nomor 94*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 4540*), dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
17. Peraturan Pemerintah *Nomor 23 Tahun 2005* tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2005 Nomor 48*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 4502*);
18. Peraturan Pemerintah *Nomor 24 Tahun 2005* tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2005 Nomor 49*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 4503*);
19. Peraturan Pemerintah *Nomor 54 Tahun 2005* tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2005 Nomor 136*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 4574*);
20. Peraturan Pemerintah *Nomor 55 Tahun 2005* tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2005 Nomor 137*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 4575*);
21. Peraturan Pemerintah *Nomor 56 Tahun 2005* tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2005 Nomor 138*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 4576*);
22. Peraturan Pemerintah *Nomor 57 Tahun 2005* tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2005 Nomor 139*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 4577*);

23. Peraturan Pemerintah *Nomor 58 Tahun 2005* tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2005 Nomor 140*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 4578*);
24. Peraturan Pemerintah *Nomor 65 Tahun 2005* tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2005 Nomor 150*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 4585*);
25. Peraturan Pemerintah *Nomor 8 Tahun 2006* tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia *Tahun 2006 Nomor 25*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 4614*);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri *Nomor 13 Tahun 2006* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri *Nomor 26 Tahun 2006* tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 terdiri atas :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	878.090.107.836,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.308.290.346.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	<u>7.859.500.000,00</u>
<i>Jumlah Pendapatan</i>	<i>Rp</i>	<i>2.194.239.953.836,00</i>

2. BELANJA

a. *Belanja Tidak Langsung*

1) Belanja Pegawai	Rp	377.717.139.622,00
2) Belanja Bunga	Rp	2.700.000.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp	-
4) Belanja Hibah	Rp	-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	61.496.937.500,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	310.403.168.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	57.320.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	16.957.887.572,00
	Rp	826.595.132.694,00

b. *Belanja Langsung*

1) Belanja Pegawai	Rp	146.679.705.302,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	411.369.881.012,00
3) Belanja Modal	Rp	918.295.234.828,00
	Rp	1.476.344.821.142,00

<i>Jumlah Belanja</i>	Rp	2.302.939.953.836,00
<i>(Defisit)</i>	Rp	(108.700.000.000,00)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan	Rp	150.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp	41.300.000.000,00

<i>Jumlah Pembiayaan Neto</i>	Rp	108.700.000.000,00
--------------------------------------	-----------	---------------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

NIHIL

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1** tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1** dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam **Pasal 2** dan **Pasal 3** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**Ditetapkan di P a l e m b a n g
pada tanggal 26 Februari 2007.
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

SYAHRIAL OESMAN

**Diundangkan di P a l e m b a n g
pada tanggal 26 Februari 2007**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. INDRA RUSDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI A**